BAB I
PENDAHULUAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN HAK ASUH ANAK DI PA.MOJOKERTO DALAM PUTUSAN NOMOR 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara dua insan yang saling mencintai. Perkawinan juga cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif sebagai suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan, seperti yang disebutkan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.[1]

Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat *Ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ."[2]

---

[1] Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkām* (Jakarta: Pena Qur'an, t.t.,), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senada dengan tujuan perkawinan yang sudah disampaikan di atas, maka tujuan perkawinan disebutkan juga pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Dari tujuan perkawinan di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga yang didirikan dengan akad nikah, maka sudah secara otomatis dua individu tersebut berada dalam suatu persekutuan hidup, bukan satu dua hari, minggu, bulan atau tahun untuk mencapai kehendak seperti yang diinginkan dalam tujuan perkawinan. Oleh karena itu, tokoh utama dalam rumah tangga adalah suami dan istri. Kepada keduanyalah diletakkan sendi rumah tangga, yang Islam menentukan:[4]

a. Suami dibebani tanggung jawab umum sepenuhnya.
b. Istri dibebani ketaatan sepenuhnya pula.

Dalam menjalani hubungan suami istri pasti pernah mengalami konflik, atau ketidaksamaan dalam hal berfikir, dalam hal ini wajar terjadi karena dalam menyatukan dua manusia yang sangat berbeda karakter dan sikap tidak selalu dapat menemukan titik temu yang baik. Apabila suatu permasalahan itu dapat diselesaikan secara dewasa dan secara kekeluargaan maka akan mendapatkan solusi yang baik pula tetapi sebaliknya apabila

[3] Lihat pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[4] Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis* (Surabaya: Khalista, 2005), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan itu tidak dapat diselesaikan maka akhirnya akan berujung pada perceraian.

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan,yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri).[5] Dan disebutkan juga dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam pasal 20 sampai pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil. Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa " perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian,dan atas putusan pengadilan''.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan dalam beberapa pasal yang menjabarkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan yang tertuang pada pasal 113, kemudian dijelaskan pada pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian dan kemudian dilanjutkan pada pasal 115 yang menerangkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[6]

---

[5] Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 15.
[6] Lihat KHI bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam tetapi Allah sangat membenci perceraian. Dalam perceraian selalu ada akibat yang ditimbulkan pasca putusan cerai itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama salah satunya dalam hal hak asuh anak. Hak asuh anak (pengasuhan), menurut penjelasan Muhammad Thalib, merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.[7] Apabila dalam perceraian tersebut keduanya belum dikaruniai seorang anak maka tidak terjadi masalah tetapi apabila dalam perceraian tersebut sudah dikaruniai seorang anak maka banyak terjadi perselisihan dan perebutan dalam hal mengasuh anak pasca perceraian, tidak sedikit pasangan seusai bercerai berseteru untuk mendapatkan hak asuh anak. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada 2 pasal yang menerangkan tentang pengasuhan anak yaitu dalam pasal 105 dan 106. Yang dijelaskan dalam pasal 105 adalah dalam perceraian mengakibatkan terjadinya beberapa hal dalam pengasuhan anak yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantaranya yaitu ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

[7] Ibid.,361

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada pasal 106 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak yaitu :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan,dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak - anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat sebelumnya.[8]

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh Muhidin bahwa kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimanapun kebutuhan anak, seperti: perhatian, dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan dan pemeliharaan harus dimiliki oleh orang tua. Sedangkan Brown dan Swanson mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu Huttman merinci kebutuhan anak adalah :

1. Kasih sayang

[8] Ibid..,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
9. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan,perawatan,dan perlindungan

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan bergizi pakaian, sanitasi dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, aktualisasi diri dan pengembangan intelektual. Sejak dini mereka harus diajarkan pendidikan dan sosialitas dasar, pengajaran tanggung jawab sosial, peran - peran sosial, dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat. Dalam pemeliharaan anak sebaiknya tidak melakukan perlakuan diskriminatif terhadap anak karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kejiwaannya, yaitu munculnya penyakit kejiwaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti rendah diri, jika perlakuan tersebut berlangsung terus menerus akan membuat anak agresif, suka bertengkar, melukai bahkan membunuh.[9]

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku-perilaku mal-adaptif, seperti: autis, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia "tidak normal" dan pelaku kriminal.[10]

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan jika :

1. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak
2. Tanpa bimbingan dan asuhan
3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat
4. Diperlakukan salah secara fisik
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual
6. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai,diinginkan,aman,dan bermartabat
7. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus menerus, perceraian, dan mempunyai orang tua yang menderita gangguan/sakit jiwa.

---

[9] Ibnu,Anshari , *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Pusat:Komisi Perlindungan Anak 2006), 6

[10] Ibid.,9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Dieksploitasi, bekerja berlebihan terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.[11]

Dalam hal ini pengadilan mempunyai kewenangan dalam hal penyelesaian dan memberikan keputusan atas hak asuh anak tersebut. Keputusan yang diambil tentunya para hakim selalu mempertimbangkan secara matang dan sesuai dengan aturan perundang - undangan yang berlaku. Selain masalah hak asuh anak yang menjadi akibat dari perceraian sang ayah juga harus tetap memberikan kewajiban sebagai ayah yaitu tetap memberikan nafkah untuk membiayai hidup sang anak sampai dia usia dewasa dalam hal ini dalam usia 21 tahun sesuai dengan yang tercantum dalam kompilasi hukum islam (KHI) pada pasal 156 tentang akibat perceraian bahwa :

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,maka kedudukannya digantikan oleh :
   a. Wanita - wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
   b. Ayah
   c. Wanita - wanita dari garis lurus keatas dari ayah
   d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   e. Wanita - wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak pula.
4. Semua biaya hak asuh anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurusi diri sendiri (21 tahun).

[11] Suhart Edi, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung : Nuasa Cendekia, 2012), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak - anak yang tidak turut padanya.[12]

Dalam proses untuk menentukan pemegang hak asuh anak dapat dilakukan dengan 2 cara yakni dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara bagaimana kedua pasangan tersebut bisa saling menerima bahwa hak asuh dari anak mereka diambil oleh salah satu pihak, tetapi apabila dari cara kekeluargaan tersebut tidak mencapai mufakat atau keputusan maka cara yang paling baik adalah dengan menempuh ke jalur hukum yaitu ke pengadilan agama, yang mana di situ hakim akan memutuskan pemegang hak asuh anak tersebut jatuh kepada salah satu pihak. Dalam hal ini, terdapat kasus tentang permohonan hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Mojokerto yang mana hakim di situ memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek dan menolak permohonan hak asuh anak tersebut.

Pada awalnya tergugat sang Ayah dan penggugat sang Ibu menikah pada tanggal 29 Mei 2004 bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang pertama lahir pada tanggal 11 Juli 2005, dan yang kedua lahir pada tanggal 5 Januari 2010 yang berumur 4 tahun. Pada tanggal 15 April 2014 pernikahan keduanya putus karena perceraian. Kemudian sejak putusnya pernikahan tersebut anak pertama tersebut diasuh oleh penggugat di Mojokerto, dan anak yang kedua saat itu dalam asuhan tergugat yaitu sang ayah

[12] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertempat tinggal di Surabaya. Selama ini penggugat sebagai Ibu telah melakukan kewajibannya yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian dalam memenuhi kebutuhan sang anak. Dan penggugat sebagai ibu ingin agar hak asuh anak dapat diberikan kepada penggugat karena penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak yang belum *mumayyiz* karena harus berpisah dengan ibu kandungnya yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan penggugat juga mengkhawatirkan pola asuh dari keluarga tergugat dalam hal pemahaman Aqidah keislaman yang akan ditanamkan pada anak karena orang tua tergugat yang berprofesi sebagai paranormal (dukun) sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada cara berpikir dan cara beribadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam serta keluarga tergugat mempunyai indikasi yang tidak baik untuk menjauhkan (memisahkan) penggugat sebagai ibu kandungnya dan seolah olah anak tersebut sudah tidak mempunyai ibu kandung yaitu penggugat. Dan ketika penggugat mengunjungi anaknya di rumah tergugat, selang berjalannya waktu beberapa kali penggugat mengunjungi anaknya ke rumah tergugat, oleh tergugat anak tersebut tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan penggugat dan dibawa pergi oleh tergugat dan keluarganya. Maka dari itu penggugat mengajukan kepada Pengadilan Agama atas hak asuh anaknya agar anak tersebut bisa diasuh oleh penggugat. Dalam persidangan penggugat juga menghadirkan beberapa saksi sebagai penguat atas dalil yang diutarakan penggugat. Tetapi oleh Pengadilan Agama permohonan penggugat tersebut ditolak sebagian. Berkaitan dengan hal ini bahwa dalam undang - undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 49 menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila orang tua yang lalai akan kewajibannya dan berkelakuan buruk maka kuasa asuh dapat dicabut dan dialihkan.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.[13]

Dijelaskan dalam KHI dalam pasal 105 bahwa dalam perceraian dalam ayat pertama menjelaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan ayat kedua menjelaskan apabila pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan ayat ketiga menjelaskan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[14]

Dimuat juga dalam Kitab Undang – Undang Hukum perdata (KUHPer) pada pasal 319a yang menerangkan bahwa apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak anaknya, dan

[13] Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
[14]Lihat KHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan anak-anak itu pun karena hal - hal lain tidak menentangnya, maka, atas dewan permintaan perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.

Jika menurut pertimbangan hakim kepentingan anak-anak menghendakinya, maka masing - masing orang tua, sekedar ia belum kehilangan kekuasaan orang tuanya, atas permintaan orang tua lain atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat keempat dari anak-anak itu, atau atas permintaan dewan perwalian, atau akhirnya pun atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, boleh dipecat dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak-anak maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu, karena :

a. Telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya, atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih.
b. Kelakuannya yang buruk
c. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
d. Telah, mendapatkan hukumnya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sesuatu kejahatan yang telah tercantum dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.

e. Telah mendapatkan hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih, dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak.[15]

Dengan pertimbangan lain karena penggugat sebagai ibu kandung yang telah memenuhi syarat dalam pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* maka permohonan yang diajukan oleh penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

Dari deskripsi permasalahan di atas penulis sangat tertarik pada kasus yang dinilai keputusan hakim yang ada di Pengadilan Agama Mojokerto menurut penulis dalam mengadili perkara tersebut kurang sempurna, untuk itu penulis tertarik dan ingin meneliti perkara tersebut serta membahasnya melalui skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak Di PA. Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1298/Pdt.G/ 2014/PA.Mr"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak Di PA. Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1298/Pdt.G/ 2014/PA.Mr"

[15] Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilakukan beberapa identifikasi masalah :

1. Alasan perceraian
2. Alasan Ayah dan keluarga melarang Ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya.
3. Orang yang berhak untuk memegang hak asuh anak.
4. Ketentuan undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai orang yang berhak mengasuh anak.
5. Kewenangan Pengadilan untuk memutuskan perkara hak asuh anak
6. Orang yang berhak untuk memegang hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum islam dan undang-undang perlindungan anak.
7. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara tentang penolakan hak asuh anak.
8. Menganalisis putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang hak asuh anak berdasarkan hukum positif.

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian, maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada putusan nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr.
2. Analisis Yuridis perkara penolakan hak asuh anak dalam studi putusan nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak ?

D. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti menemukan karya penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah penolakan permohonan hak asuh anak akan tetapi ada perbedaan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yang mana penelitian terdahulu ditulis oleh :

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Nafidzul Nazizi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi putusan nomor 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)" membahas tentang keputusan yang diambil Pengadilan Agama Pasuruan tentang Hak Asuh Anak yang memberikan hak pemeliharaan anak kepada ayah berdasarkan atas kemaslahatan anak yaitu agar agama anak dapat terjaga dan tidak mengikuti agama yang ada di lingkungan ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan rumusan masalah yaitu : 1. Mengapa pengadilan agama malang dan pengadilan agama Gresik memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya setelah terjadi perceraian? 2. Bagaimana Implikasi hukum dari permasalahan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* setelah terjadi perceraian di pengadilan agama malang dan pengadilan agama Gresik?[16]

2. Skripsi yang ditulis oleh Jannah Shofiyatul dengan judul "putusan hakim nomor 1176/pdt.G/2012/PA.Sda peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi dalam perspektif imam Al-Syafi'i yang membahas tentang peralihan hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya karena ibunya telah menikah lagi dan di pandang menurut perspektif imam Al-Syafi'i. Yang membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim nomor 1176/pdt.G/2012/PA.Sda tentang peralihan hak asuh anak kepada ibu yang menikah lagi? 2. Bagaimana menurut imam Al-Syafi'i tentang peralihan hak asuh anak karena ibu menikah lagi?[17]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ainul Muflihah pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan verstek. Penelitian ini membahas tentang hak asuh anak yang mana mengkaji

[16]Nafidzul Nazizi, Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyis Yang Diberikan Kepada Ayah Studi putusan nomor 894/Pdt.G/2008 PA.Pas,(Skripsi--UIN Sunan Ampel 2005)

[17]Jannah Shofiyatul , Putusan Hakim Nomor 1176/pdt.G/2012 PA.Sda Peralihan Hak Asuh Anak Karena Ibu Menikah lagi Dalam Perspektif Imam Al-Syafi'i Yang Membahas Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Yang diberikan Kepada Ayahnya karena Ibunya telah Menikah lagi dan di Pandang Menurut Perspektif Imam Al-Syafi'i, (Skripsi-UIN Sunan Ampel 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang gugatan seorang ayah karena anaknya mempunyai bekas luka melepuh pada kakinya, serta sang ayah susah bertemu dengan anak kandungnya karena dilarang oleh ibunya dan pengadilan agama menolak gugatan tersebut dengan verstek. Sedangkan sang ayah sudah melampirkan bukti-bukti dan saksi di mana perkara verstek biasanya dimenangkan oleh pihak yang hadir karena jika ibunya tidak hadir maka ia membenarkan bukti yang sudah ada. Dan dari analisis yang di cantumkan oleh penulis bahwa penulis juga menyimpulkan setuju dengan putusan hakim anggota II karena dasar pertimbangan hakim yang dilakukan oleh hakim anggota II dan hakim Ketua. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan perkara nomor 968/Pdt.G/2014l/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan verstek? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan pengadilan Agama Mojokerto Nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang gugatan hak asuh anak dengan verstek?[18]

Dari Penelitian terdahulu sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pembahasan yang akan ditulis itu berbeda yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah dalam perkara dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa skripsi ini lebih cenderung menggunakan kajian pustaka dengan

[18]Ainul Muflihah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 986/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang hak asuh anak dengan verstek" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabya,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal - pasal yang sesuai dengan permasalahan. Pembahasan yang akan ditulis oleh penulis saat ini dan bukan termasuk plagiat dari skripsi sebelumnya. Maka sebab itu penulis ingiṅ mengajukan judul skripsi tentang "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak Dengan Putusan Verstek Di PA. Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr"

E. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr.
2. Untuk mengetahui analisis secara yuridis perkara penolakan permohonan hak asuh anak pada putusan nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr.

F. Kegunaan hasil penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam :

1. Kegunaan secara teoritis atau aspek keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya wawasan keilmuan hukum khususnya tentang Putusan Pengadilan Agama Mojokerto terhadap perkara penolakan permohonan hak asuh anak. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan hipotesis untuk menyusun penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan secara praktis atau aspek penerapan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat agar dapat dijadikan acuan tentang hak asuh anak.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak di PA. Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1298/Pdt.G/ 2014/PA.Mr"

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta kemungkinan terjadi kesalahan asumsi memahami tentang masalah yang berkaitan dengan hak asuh anak maka penulis perlu memberikan definisi dan pengertian judul, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Analisis Yuridis : adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen - komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.[19]

Gugatan Hak Asuh Anak : adalah Gugatan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) adalah mengadukan atau menuntut

[19] Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[20]

H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dan didukung dengan studi lapangan. Agar dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka peneliti menempuh pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

[8] Slamet Abidin dan Aminuddin, et al., *Fiqh Munakahat*..., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian adalah data yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan,[21]yaitu:

a. Salinan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr
b. Majelis hakim yang memutus perkara nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr
c. Panitera yang bertugas dalam menangani perkara 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Primer

Dokumen resmi tentang putusan pengadilan agama Mojokerto mengenai penolakan permohonan hak asuh anak dengan nomor perkara 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr dan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus ini, serta data primer yang bersumber pada kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang - undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan antara lain :

1. Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

[21] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015),9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer).
4. Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Literatur yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pemeliharaan anak. Sumber data sekunder tersebut antara lain :

1. Buku karangan Asep Saepudin dan Jaenal Aripin yang berjudul Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis.
2. Buku karangan Abdul Rahman Al Ghazaly, yang berjudul Fiqh Munakahat.
3. Buku karangan Slamet abidin dan Aminuddin, yang berjudul Fiqh Munakahat.
4. Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
6. Undang- Undang Hukum perdata (KUHPer).
7. Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Yaitu mengkaji data dengan cara mentelaah, membaca, dan menulis yang bersumber dari dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tentang penolakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan hak asuh anak dan literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini.

b. Wawancara atau interview

Metode *interview* (wawancara) yakni bentuk komunikasi antara dua orang, dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.[22]Mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan para hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam hal ini penulis mewawancarai seorang hakim yang menangani perkara ini yang mana hakim tersebut bernama bapak Drs. Chairul Anwar, MH.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data itu terkumpul, maka dilakukanlah pengolahan data dengan teknik sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23]

---

[22] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,*(Bandung :PT.Remaja Rosdakarya,2004),180.

[23] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dasar hukum keputusan hakim terhadap penolakan hak asuh anak dan selanjutnya keputusan tersebut dianalisisi menggunakan analisis yuridis.

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan teknik ini penulis mulai mengkaji tentang pemeliharaan anak dalam pandangan Yuridis, dalam dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan agama Mojokerto dalam memutuskan dan menetapkan suatu keputusan, kemudian dianalisis keputusan tersebut telah sesuai dengan pasal yang menjeratnya kemudian dianalisis secara Yuridis dalam kaitannya Terhadap Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak di PA. Mojokerto Dalam Putusan Nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data.

Bab kedua membahas tentang pengertian hak asuh anak, dasar hukum hak asuh anak, syarat- syarat seseorang yang berhak mengasuh hak asuh, masa pengasuhan anak, kuasa pengasuhan anak serta kepentingan anak.

Bab ketiga membahas tentang proses persidangan perkara penolakan permohonan hak asuh anak pada Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusan Pengadilan Agama nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr yang akan diteliti pada skripsi ini. Pembahasan ini mencakup dan berisi gambaran umum tentang pengadilan Agama Mojokerto dan bagaimana Analisis Yuridis dalam penolakan permohonan hak asuh anak dalam putusan nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto.

Bab keempat merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini yang berupa analisis tentang penolakan permohonan hak asuh anak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama mojokjerto nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr serta ditinjau dari Yuridis atas putusan yang telah ditetapkan.

Bab kelima adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca khususnya bagi instansi atau pihak-pihak terkait dalam penulisan penelitian ini. Dan dalam bab ini akan membantu pembaca dalam memahami jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id